



# Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Jl. Dewi Sartika No.13 75242 0541747481

[www.dkp3a.kaltimprov.go.id](http://www.dkp3a.kaltimprov.go.id)

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

## Psikoedukasi di masyarakat, sekolah, komunitas dan organisasi

No. SK :

### Persyaratan

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Image not found or type unknown



### Waktu Penyelesaian

0

Jam Operasional Kantor (Hari Senin sd Kamis pukul 08.00 sd 16.00 wita dan Hari Jumat pukul 08.00 sd 11.30 wita) Kemudian bimbingan masyarakat dilakukan apabila telah melalui penjadwalan minimal 1 (satu) minggu sebelumnya.



# Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Jl. Dewi Sartika No.13 75242 0541747481

[www.dkp3a.kaltimprov.go.id](http://www.dkp3a.kaltimprov.go.id)

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Rp. 0,- (Gratis/ tidak dipungut biaya)

## Produk Pelayanan

1. Layanan Penjangkauan

## Pengaduan Layanan

- a. Pelayanan Langsung - Klien membawa identitas diri minimal Kartu Tanda Penduduk, dan Mengisi Inform Concern kemudian diterima oleh Admin/ Konselor untuk identifikasi kebutuhan layanan; - Jika klien memerlukan upaya pendampingan lanjutan diluar kewenangan PUSPAGA maka akan dilakukan rujukan sesuai kebutuhan klien dengan disertai surat rujukan; - Kemudian untuk pendampingan bimbingan masyarakat, maka diwajibkan membuat surat tertulis kepada Kepala Dinas KP3A kemudian akan diberikan jawaban atas kebutuhan yang diperlukan paling lambat 3x 24 jam; - Pelayanan Langsung (Konsultasi Tatap Muka maupun Bimbingan Masyarakat) selama masa pandemi tetap mengacu pada protokol kesehatan 5 M.
- b. Pelayanan Tidak Langsung (Hotline/ Rujukan dari LM, Organisasi/ Yayasan/ Institusi) - Diterima oleh admin hotline, kemudian dilakukan identifikasi berdasarkan kebutuhan klien, kemudian dihubungkan dengan psikolog; - Jika merupakan klien rujukan, maka diperlukan surat dari mana asal klien dan diisertakan kronologis penanganan klien sebelumnya; - Semua klien wajib menunjukkan identitas diri; - Penjadwalan tatap muka dilakukan atas kesepakatan kedua belah pihak, dengan penerapan protokol kesehatan 5 M selama masa pandemi.